



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG  
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan investasi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 84);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 85);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**dan**

**BUPATI KEDIRI,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan (1 tahun).
12. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 bulan (1 tahun) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
13. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Investasi non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.
15. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
16. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
17. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
18. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.

20. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
21. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
22. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
23. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi Pemerintah Daerah dengan badan usaha, Badan Layanan Umum Daerah dan/atau badan hukum asing.
24. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
25. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

### Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 4

- (1) Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. regulasi;
  - b. operasional; dan
  - c. supervisi.

### Pasal 5

Pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

### Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

### Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
  - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
  - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
  - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
  - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
  - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
  - i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
  - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan dan/atau Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat dan/atau tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan.

### **BAB IV BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 9

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

### Pasal 10

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pembelian saham; dan/atau
- b. pembelian surat utang.

### Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

### Pasal 12

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- (1) Investasi permanen yang berbentuk :
  - a. kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
  - b. penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
  - c. investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi non permanen berbentuk dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada anggota/keompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

### Pasal 13

Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

## **BAB V SUMBER INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

### Pasal 14

Sumber investasi pemerintah daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan dari investasi terdahulu;
- c. barang daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 15

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penempatan investasi pemerintah daerah;
- d. pengelola investasi pemerintah daerah;
- e. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- f. divestasi; dan
- g. pengawasan.

Pasal 16

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. dana Investasi telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bangun guna serah dan bangun serah guna yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

Pasal 17

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 19**

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

### **Pasal 20**

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

### **Pasal 21**

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

### **Pasal 22**

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan kepada Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
  - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga Penempatan Investasi Pemerintah Daerah**

#### Pasal 25

- (1) Investasi jangka pendek hanya dapat ditempatkan pada Bank Pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Investasi jangka panjang permanen hanya dapat ditempatkan pada :
  - a. BUMD Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai nomenklatur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu : Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah, Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo, Perusahaan Daerah Canda Birawa, dan Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim;
  - c. BUMN;
  - d. Perusahaan Patungan atau swasta antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Investasi jangka panjang non permanen hanya dapat diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan anggota/kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat  
Pengelola Investasi Pemerintah Daerah**

Pasal 26

- (1) Investasi jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipimpin Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Investasi jangka panjang non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis menangani operasionalnya.

**Bagian Kelima  
Penggangan, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan  
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah**

Pasal 27

Penggangan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Divestasi**

Pasal 28

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjualan surat berharga; dan/atau
  - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 29

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. penjualan saham; dan/atau
  - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
  - a. penyertaan modal; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman.

## Pasal 30

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

## Pasal 31

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

## Pasal 32

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

## Pasal 33

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

## Pasal 34

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
  - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
  - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

### Pasal 35

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

### Pasal 36

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

### Pasal 37

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

## **Bagian Kelima Pengawasan**

### Pasal 38

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat dan/atau tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Daerah.

## **BAB VII INVESTASI PERMANEN**

### **Bagian Kesatu Modal Dasar yang Dibutuhkan**

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen kepada BUMD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai dengan modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian usaha dan tujuan investasi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan investasi non permanen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 40

Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 26.836.350.000,00.
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah sebesar Rp.15.000.000.000,00;
- c. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo sebesar Rp. 16.007.440.000,00;
- d. Perusahaan Daerah Canda Birawa sebesar Rp. 4.000.001.049,93;
- e. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

### **Bagian Kedua Modal Disetor**

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah untuk investasi permanen/ penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan sepanjang jumlah penyertaan modal yang bersangkutan belum melebihi jumlah yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang investasi pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, baik pertimbangan maupun jumlah penyertaan modal ditambahkan dalam pasal tertentu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan perubahan.

**BAB VIII**  
**INVESTASI NON PERMANEN**

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi non permanen sesuai kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

- (1) Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b yang telah dilaksanakan dan tetap keberadaannya sebesar Rp. 47.338.975.192,34 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Senilai Rp. 6.089.522.668,29 pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. Senilai Rp. 6.200.206.399,12 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah;
  - c. Senilai Rp. 6.712.245.075,00 pada Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo;
  - d. Senilai Rp. 1.000.001.049,93 pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa;
  - e. Senilai Rp. 27.337.000.000,00 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (2) Jumlah Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) telah dilaksanakan sebesar Rp.17.360.681.835,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Senilai Rp. 7.228.856.700,00 yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - b. Senilai Rp. 1.403.600.000,00 yang dikelola Dinas Pertanian;
  - c. Senilai Rp. 305.000.000,00 yang dikelola Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
  - d. Senilai Rp. 8.423.225.135,00 yang dikelola Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 4 - 2013

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

H.SUPOYO, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi bahwa Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus mengacu pada Peraturan ini. Sehubungan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 125**